



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

ENDANG SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Sumatera Utara Kelurahan Desa Pasaribu Kecamatan, Kabupaten Humbang Hasundutan Doloksanggul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herlina Panggabean, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Maduma Nomor 75 Pasar Baru, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 412/SK/2022/PN Trt yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 November 2022 sebagai **PENGGUGAT I**;

Lawan:

RONAL YAN PUTRA HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Desa Pasaribu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat Lorong Tujuh Pematang Siantar pada tanggal 30 Agustus 2015 dan telah dicatatkan di hadapan pemuka Agama Kristen, dengan bukti Surat Perkawinan Nomor: 012/Lor.7/P-GPI/2015 tanggal 30 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di Siantar Tergugat beralamat di Jalan Lorong Tujuh P Siantar;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. LAY DAUD SAHAT TUA HUTAGALUNG (L), Tanggal Lahir 20-12-2015
 - 3.2. RATU ARSYLA HUTAGALUNG (P), Tanggal Lahir 10-11-2017
4. Bahwa Tergugat tidak mengakui anak ke dua yang bernama Ratu Arsyala Hutagalung, sebagai anak kandung dari Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tergugat meninggalkan isteri serta anak-anak dan tidak menafkahi lahir dan batin sampai saat ini, dan tidak memberikan tanggung jawab sebagai suami dan sebagai bapak dari anak-anak kami sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai;
Penggugat dan Tergugat, Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tarutung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi lahir dan batin
 - 5.2 Tergugat telah meninggalkan isteri dan anak-anak kurang lebih 5 tahun berturut-turut
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Doloksanggul, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022, dan Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt secara lisan adapun pencabutan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatan dan bahwa pencabutan ini dibuat dan disampaikan Penggugat secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun sedangkan Tergugat belum melakukan penyampaian Jawaban;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Register Perkara 103/Pdt.G/2022/PN.Trt tanggal 11 November 2022 dan berdasarkan catatan pada Berita Acara Sidang bahwa perkara ini merupakan sidang pertama dan belum dilakukan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 21 November 2022, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 11 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan musyawarah tersebut dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat didampingi oleh Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp110.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp175.000,00;
Jumlah	:	Rp335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Trt